



PUTUSAN

Nomor 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Leily Erlina Pohan binti Arief Abidin Pohan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Sekretaris, pekerjaan Guru PAUD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rajawali RT.003 RW. 004 No. 52 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Welly Santoso bin Satiyo Saputra, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kuantan V Swadaya II RT.002 RW. 004 No. 31 Kelurahan Tanjung Rhu,
Kecamatan Limapu

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis h menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Saksi / Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 12 Januari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 15 Januari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:


1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 12 Mei 2007;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis h menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Saksi / Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 12 Januari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 15 Januari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 12 Mei 2007;

luh, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 13 April 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 13 April 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 233/29/X/2001 tertanggal 20 Oktober 2001;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Kuantan V Swadaya II, No 31, RT 002 RW 004, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Dessy Moriza Stefanie, perempuan, lahir pada tanggal, 09 Januari 2003 di Pekanbaru;
 - Noviardy Hasiholan, perempuan, lahir pada tanggal, 19 November 2008 di Pekanbaru;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah be rumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai lima belas tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan 8 tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat menikah sirih dengan wanita lain
 - Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ketika sedang bertengkar
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (WELLY SANTOSO Bin SATIYO SAPUTRA) Terhadap Penggugat (LEILY ERLINA POHAN Binti ARIEF ABIDIN POHAN);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dessy Moriza Stefanie,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 09 Januari 2003 dan Noviardy Hasiholan perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 19 November 2008;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 26 April 2018;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 03 Mei 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, kecuali poin 3, dan 4 gugatan Penggugat dinyatakan dicabut;;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah sidang pertama, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/29/X/2001 tanggal 20 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ir. H. Arief Pohan binti Mara Pohan dan Hj. Rostina Dewi Harahap yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Ir. H. Arief Pohan binti Mara Pohan.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, yaitu rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April tahun 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat mereka ribut lantaran Penggugat mengetahui ternyata Tergugat menikah lagi dengan wanita lain secara siri;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sudah sejak bulan Oktober 2017;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah menyaksikan mereka ribut dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dua kali didamaikan, terakhir dilakukan pada bulan April 2018 lalu, saat itu didamaikan saksi sendiri dan ibu saksi yang juga ibu kandung Penggugat;
- Bahwa perdamaian yang terakhir tidak berhasil;

2. Hj. Rostina Dewi Harahap.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah selama tujuh belas tahun lamanya sejak keduanya menikah tahun 2001;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, yaitu rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April tahun 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Jalan Kuantan V Swadaya II RT.002 RW. 004 No. 31 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagaimana alamat Tergugat dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



karena Penggugat mengetahui ternyata Tergugat menikah lagi dengan wanita lain secara siri;

- Bahwa sebenarnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sudah sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah menyaksikan mereka ribut dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dua kali didamaikan, terakhir dilakukan pada bulan April 2018 lalu, saat itu didamaikan saudara kandung Penggugat dan ibu saksi yang juga ibu kandung Penggugat;
- Bahwa perdamaian yang terakhir tidak berhasil;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 26 April 2018 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Ir. H. Arief Pohan binti Mara Pohan dan Hj. Rostina Dewi Harahap;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Ir. H. Arief Pohan binti Mara Pohan yang menerangkan mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2017 yang lalu lantaran Penggugat mengetahui ternyata Tergugat menikah lagi dengan wanita lain secara siri dan akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan April tahun 2018 dan meskipun antara keduanya sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Rostina Dewi Harahap menerangkan mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2017 yang lalu lantaran Penggugat mengetahui ternyata Tergugat menikah lagi dengan wanita lain secara siri dan akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Tergugat meninggalkan rumah sejak

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



bulan April tahun 2018 dan meskipun sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat berasal dari keluarga dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha perdamaian yang bila dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Welly Santoso bin Satiyo Saputra) terhadap Penggugat (Leily Erlina Pohan binti Arief Abidin Pohan).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadan 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Drs. Asy'ari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 275.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Salinan putusan ini disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 24 Mei 2018

Panitera

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Muhammad Yasir Nasution, S.H. M.HI

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan. No 0595/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)